

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

N O M O R : 421.2/023/A /53/85-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d s b .
MENIMBANG : d s b .
MENGINGAT : d s b .

MEMUTUSKAN :

MENDIATAKAN :

- P e r t a m a : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- K e d u a : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- K e e m p a t : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
- Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G .
PADA TANGGAL ; 4 November 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN0
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD **Cigadung II**
Ranting Dinas P dan K
Kecamatan **Banjarharja**
Kabupaten Dati II Brebes

